



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Jaura Dalughu binti Sundana Dalughu, Tempat Tanggal Lahir di Biaro 22 Desember 1980 (39 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7172026212800001, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Tempat Kediaman saat ini berdomisili di Desa Kinabuhutan Jaga III (rumah Kel. Saman Bontang – Mangangawuhi), Nomor Hp (085242203846); sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Md, tanggal 7 Februari 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu Kandung dari calon mempelai wanita, adapun nama dari calon mempelai wanita yaitu **Julia Sari Dalughu**

Penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Mdo hal 1 dari 6



yang masih berumur 16 tahun 7 bulan (masih belum mencapai usia untuk menikah);

2. Bahwa anak dari Pemohon yaitu **Julia Sari Dalughu** (berumur 16 tahun 7 bulan) akan berencana menikah dengan calon mempelai pria bernama **Misbun Bontang** (berumur 28 tahun);

3. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sekitaran 1 tahun 1 bulan, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yang lain;

4. Bahwa anak dari Pemohon yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Julia Sari Dalughu** saat ini dalam keadaan hamil 2-3 minggu (1 bulan) dengan Tafsiran Persalinan pada 01 September 2020, berdasarkan pemeriksaan di Puskesmas Paceda Kota Bitung, dengan Surat Keterangan Nomor: 14/SKH/PKM-PCD/II/2020 tertanggal 05 Februari 2020;

5. Bahwa Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **Julia Sari Dalughu** dengan **Misbun Bontang** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :

- Surat penolakan atas nama **Julia Sari Dalughu** yaitu calon mempelai wanita (berumur 16 tahun 7 bulan) masih dibawah umur, dengan nomor: B.03/Kua.23.13.01/PW.00/1/2019 tertanggal 30 Januari 2020;

dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Manado dikarenakan calon mempelai Pria dan calon mempelai wanita masih dibawah umur;

6. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu **Julia Sari Dalughu** dengan **Misbun Bontang** kelak,

Penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 2 dari 6



dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun rumah tangga;

7. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;

8. Bahwa Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon yaitu calon mempelai wanita bernama **Julia Sari Dalughu** (berumur 16 tahun 7 bulan) untuk menikah dengan calon mempelai pria bernama **Misbun Bontang** (berumur 28 tahun);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon, karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Bitung, sesuai KartuTanda Penduduk (KTP) dan

Penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 3 dari 6



Kartu Keluarga demikian pula anak yang dimintakan Dispensasi Nikah tinggal bersama Pemohon di Kota Bitung, sebagai Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, maka sebaiknya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama, dan atas nasihat tersebut Pemohon bermohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas anjuran Hakim, Pemohon menyadari bahwa memang seharusnya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon, yaitu Pengadilan Agama Bitung, maka untuk itu Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan perkara ini bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Mdo, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan oleh Pemohon dikabulkan, maka perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 4 dari 6



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Mdo, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 H, oleh Drs..H. Anis Ismail, sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hj. Rusna Poli, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis,

Hj. Rusna Poli, SH, MH

Drs. H. Anis Ismail

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 60.000,- |
| 3. Penggandaan E-Court | : Rp. 9.000,- |

Penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	: Rp. 0,00,-
5. PNPB Panggilan I	: Rp. 10.000
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
<i>J u m l a h</i>	Rp. 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Mdo. hal 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)